



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 275 /KEP/BPP/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 262 /KEP/BPP/2025
TENTANG TAMBAHAN PERENCANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk itu, perlu dilakukan perubahan penambahan perencanaan penyusunan peraturan Bupati guna mengakomodir berbagai aspek yang belum diatur dalam peraturan yang telah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 262 /KEP/BPP/2025 tentang Tambahan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);



8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 262 /KEP/BPP/2025 tentang Tambahan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merubah Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 275 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 262 /KEP/BPP/2025 TENTANG
 TAMBAHAN PERENCANAAN PENYUSUNAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 TAHUN 2025

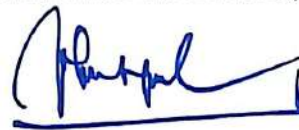
NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026	DPMD
2.	PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2026	DMPD
3.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	BPKD
4.	SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
5.	PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA	DLHPKPP
6.	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA	BPKD
7.	PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BAPELITBANGDA
8.	STANDAR HARGA SATUAN	BPKD
9.	HARGA SATUAN BIAYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN	RSUD
10.	TARIF PENGGUNAAN RUANGAN/LAHAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN	RSUD
11.	TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BPKD

12.	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BAPELITBANGDA
13.	PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)
14.	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026	BAPELITBANGDA
15.	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	BPKD
16.	RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TPKS)
17.	RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN USIA KURANG DARI 19 TAHUN	BAPELITBANGDA
18.	RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029	BAPELITBANGDA
19.	RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2029	BAPELITBANGDA
20.	PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PROKOPIM)
21.	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK	DINSOS PPPA
22.	BATAS NAGARI BALAH AIE UTARA KECAMATAN VII KOTO	DPMD
23.	BATAS NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK KECAMATAN VII KOTO	DPMD
24.	BATAS NAGARI BISATI SUNGAI SARIAK KECAMATAN VII KOTO	DPMD
25.	BATAS NAGARI BALAH AIE TIMUR KECAMATAN VII KOTO	DPMD
26.	BATAS NAGARI LIMPATO SUNGAI SARIAK KECAMATAN VII KOTO	DPMD
27.	BATAS NAGARI SEULAYAT ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	DPMD
28.	BATAS NAGARI KAMPUANG GALAPUANG ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	DPMD
29.	BATAS NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	DPMD



30.	BATAS NAGARI SANDI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	DPMD
31.	BATAS NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	DPMD
32.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN NAGARI	DPMD
33.	BATAS NAGARI KASANG KECAMATAN BATANG ANAI	DPMD
34.	BATAS NAGARI KATAPIANG KECAMATAN BATANG ANAI	DPMD
35.	SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS	DISKEARSIPPUS
36.	PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP	DISKEARSIPPUS
37.	TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PAEIAMAN	BKPSDM
38.	TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PAEIAMAN	BKPSDM
39.	PENYELENGGARAAN KOPERASI NAGARI MERAH PUTIH	DISDAGNAKERKOP DAN UKM
40.	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029	BAPELITBANGDA

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

